



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
UNIT USAHA OTONOM PENYELENGGARA TES (UO PT) KOPERASI
BAPPENAS

NOMOR 6/PPK-BANG/IV/2021

TENTANG
PELAKSANAAN TES POTENSI AKADEMIK (TPA)
UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, Tanggal Lima, Bulan April, Tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Suprianto ✓
NIP : 198111132006041007
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Unit Organisasi : Bidang Pengembangan BKD Provinsi DKI Jakarta

Kedudukan di Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Lantai 20 Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Maya Sasmita, SE ✓
NIK : 3271065401870002
Jabatan : Manajer UO PT BAPPENAS
Unit Organisasi : Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes Koperasi BAPPENAS

Kedudukan di Jakarta, Ruko 2B Jl. Kramat Baru No. 4 RT 002 RW 002 Kec. Senen Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes Koperasi BAPPENAS selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka kegiatan Seleksi Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2021.

NAMA DAN POKOK PEKERJAAN

Fasal 1

- 1) PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Seleksi Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diuraikan dibawah ini.
- 2) Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) yang harus dikerjakan/dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu: Tes Potensi Intelektual Umum (TPIU) dan Tes Potensi Akademik (TPA).

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman/dasar pelaksanaan/pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1.
- 2) Ruang lingkup pekerjaan meliputi penyediaan buku soal, lembar jawaban, tenaga pengawas dan kegiatan tes tertulis, dengan tujuan/keperluan : identifikasi potensi pegawai dan atau peserta Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- 1) PIHAK PERTAMA wajib menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2).
- 2) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan tes;
- 3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- 4) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil nilai penyelenggaraan tes secara lengkap berupa daftar nilai berdasarkan ranking, daftar nilai berdasarkan abjad dan lembar nilai individual kepada PIHAK PERTAMA;
- 5) Penyerahan nilai hasil tes, disampaikan secara langsung oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 4

- 1) PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya di tahun 2021 sesuai Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB) dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan akan ditentukan kemudian sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB).
- 3) Permohonan penyelenggaraan tes akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai hasil seleksi berkas administrasi jumlah peserta yang akan mengikuti tes pada Tahun 2021.
- 4) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh kegiatan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya kepada pihak lain (pihak ketiga).

JUMLAH BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- 1) Penggantian biaya penyelenggaraan tes untuk peserta @ Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).
- 2) Biaya penyelenggaraan kegiatan ini sudah termasuk pajak dan biaya pengawas.
- 3) Jumlah pembayaran berpedoman pada jumlah yang tertera dalam Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB).
- 4) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke No. Rekening 101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah Jakarta a.n UUUO PT Koperasi BAPPENAS .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Perjanjian/kontrak kerjasama ini berlaku pada Tahun 2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sesudah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai secukupnya dan dibuat rangkap 3 (tiga).


Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 5 April 2021

PIHAK KEDUA
MANAJER
UNIT USAHA OTONOM PENYELENGGARA TES
KOPERASI BAPPENAS



Maya Sasmita, SE

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENGEMBANGAN BKD



Suprianto
NIP 198111132006041007

JUMLAH BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- 1) Penggantian biaya penyelenggaraan tes untuk peserta @ Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).
- 2) Biaya penyelenggaraan kegiatan ini sudah termasuk pajak dan biaya pengawas.
- 3) Jumlah pembayaran berpedoman pada jumlah yang tertera dalam Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB).
- 4) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke No. Rekening 101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah Jakarta a.n UOU PT Koperasi BAPPENAS .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Perjanjian/kontrak kerjasama ini berlaku pada Tahun 2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sesudah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai secukupnya dan dibuat rangkap 3 (tiga).

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 5 April 2021

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENGEMBANGAN BKD



Suprianto
NIP 198111132006041007

PIHAK KEDUA
MANAJER
UNIT USAHA OTONOM PENYELENGGARA TES
KOPERASI BAPPENAS



Maya Sasmita, SE

JUMLAH BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- 1) Penggantian biaya penyelenggaraan tes untuk peserta @ Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).
- 2) Biaya penyelenggaraan kegiatan ini sudah termasuk pajak dan biaya pengawas.
- 3) Jumlah pembayaran berpedoman pada jumlah yang tertera dalam Surat Kediaan Menanggung Biaya (SKMB).
- 4) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke No. Rekening 101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah Jakarta a.n UJO PT Koperasi BAPPENAS .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Perjanjian/kontrak kerjasama ini berlaku pada Tahun 2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sesudah ditandatanganinya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai secukupnya dan dibuat rangkap 3 (tiga).

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 5 April 2021

PIHAK KEDUA

MANAJER

UNIT USAHA OTONOM PENYELENGGARA TES
KOPERASI BAPPENAS



Maya Sasmita, SE

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENGEMBANGAN BKD



Suprianto

NIP 198111132006041007

JUMLAH BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- 1) Penggantian biaya penyelenggaraan tes untuk peserta @ Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).
- 2) Biaya penyelenggaraan kegiatan ini sudah termasuk pajak dan biaya pengawas.
- 3) Jumlah pembayaran berpedoman pada jumlah yang tertera dalam Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB).
- 4) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke No. Rekening 101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah Jakarta a.n UO PT Koperasi BAPPENAS .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Perjanjian/kontrak kerjasama ini berlaku pada Tahun 2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sesudah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai secukupnya dan dibuat rangkap 3 (tiga).

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 5 April 2021

PIHAK KEDUA

MANAJER


UNIT USAHA OTONOM PENYELENGGARA TES
KOPERASI BAPPENAS



Maya Sasmita, SE

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENGEMBANGAN BKD



Suprianto

NIP 198111132006041007

JUMLAH BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- 1) Penggantian biaya penyelenggaraan tes untuk peserta @ Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).
- 2) Biaya penyelenggaraan kegiatan ini sudah termasuk pajak dan biaya pengawas.
- 3) Jumlah pembayaran berpedoman pada jumlah yang tertera dalam Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB).
- 4) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke No. Rekening 101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah Jakarta a.n UO PT Koperasi BAPPENAS .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Perjanjian/kontrak kerjasama ini berlaku pada Tahun 2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sesudah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai secukupnya dan dibuat rangkap 3 (tiga).

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 5 April 2021

PIHAK KEDUA
MANAJER
UNIT USAHA OTONOM PENYELENGGARA TES
KOPERASI BAPPENAS



Maya Sasmita, SE

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENGEMBANGAN BKD

Suprianto
NIP 198111132006041007

JUMLAH BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- 1) Penggantian biaya penyelenggaraan tes untuk peserta @ Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).
- 2) Biaya penyelenggaraan kegiatan ini sudah termasuk pajak dan biaya pengawas.
- 3) Jumlah pembayaran berpedoman pada jumlah yang tertera dalam Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB).
- 4) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke No. Rekening 101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah Jakarta a.n UO PT Koperasi BAPPENAS .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Perjanjian/kontrak kerjasama ini berlaku pada Tahun 2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sesudah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai secukupnya dan dibuat rangkap 3 (tiga).

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 5 April 2021

PIHAK KEDUA
MANAJER
UNIT USAHA OTONOM PENYELENGGARA TES
KOPERASI BAPPENAS



Maya Sasmita, SE

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENGEMBANGAN BKD



Suprianto

NIP 198111132006041007

JUMLAH BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- 1) Penggantian biaya penyelenggaraan tes untuk peserta @ Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).
- 2) Biaya penyelenggaraan kegiatan ini sudah termasuk pajak dan biaya pengawas.
- 3) Jumlah pembayaran berpedoman pada jumlah yang tertera dalam Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB).
- 4) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke No. Rekening 101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah Jakarta a.n UO PT Koperasi BAPPENAS .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Perjanjian/kontrak kerjasama ini berlaku pada Tahun 2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sesudah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai secukupnya dan dibuat rangkap 3 (tiga).


Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 5 April 2021

PIHAK KEDUA
MANAJER
UNIT USAHA OTONOM PENYELENGGARA TES
KOPERASI BAPPENAS



Maya Sasmita, SE

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENGEMBANGAN BKD



Suprianto
NIP 198111132006041007